



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Jalan Trikora Taman Ria, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Perumahan Libukang Permai, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw, tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2008 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Palopo;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, selama 1 (satu) tahun, Kemudian pindah kediaman ke rumah nenek Pemohon di Jalan Perum. Libukang Permai, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 6 bulan;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang orang anak, bernama ANAK, umur 12 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a) Termohon selingkuh dengan laiki-laki lain;
 - b) Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
 - c) Orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sering terjadi, dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2010 terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Termohon tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media yakni RRI Manokwari dua kali yaitu relaas nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw tanggal 22 Januari 2021, dan relaas nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw tanggal 22 Februari 2021, serta Pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Manokwari tertanggal 27 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

II. Saksi-saksi:

SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Wakumoro Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sudah menikah di Palopo pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Libukang Permai, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, sekarang ikut dengan saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2009 ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2010, dimana selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2010;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun, bahkan Termohon tidak pernah menjenguk anak kandungnya sendiri;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamat pastinya di dalam maupun luar wilayah NKRI;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah berusaha menyarankan untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2008 di Palopo;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Libukang Permai, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, sekarang dalam asuhan saksi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2009 ada perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2010, dimana selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2010;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun, bahkan Termohon saat ini tidak diketahui alamat pastinya di dalam maupun luar wilayah NKRI;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon telah berusaha menyarankan untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2008 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Termohon harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 149 RBg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Oktober 2008, sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 284 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 RBg;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yakni Termohon selalau merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 tahun sejak tahun 2010, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 307 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan para Saksi Pemohon Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 8 Oktober 2008, sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan; (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);
2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama berumah tangga hidup rukun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon selalau merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah selama 11 tahun dan tidak ada komunikasi (pasal 171 RBg);
5. Bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para saksi telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diceraikan dengan Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 4 tahun berturut-turut tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 11 (sebelas) tahun maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

1. Kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash;

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Kaidah Fikih dalam dalam kitab Tuhfah Jilid X halaman 164;

Artinya ; Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh jika ada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan karena Termohon pergi sehingga terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 dimana Pemohon memohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000.00,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami ANWAR HARIANTO, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Anwar Harianto, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 1,

Hakim Anggota 2,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	b. Pan	: Rp.	20.000,00
	ggilan		
	c. Red	: Rp.	10.000,00
	aksi		
2.	Biaya	: Rp.	50.000,00
	Proses		
3.	Biaya	: Rp.	310.000,00
	Panggilan		
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp	430.000,00
Terbilang		(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)	